

**KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**

NOMOR 63/PL.09/SB-14/12/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara maka perlu dilakukan inventarisasi Barang Milik Negara paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Padang, maka perlu dilakukan inventarisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Padang, tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 810);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1817);

- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1471);
- 7. Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA PADANG TENTANG PENUNJUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG.
- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Padang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas membantu tugas Kuasa Pengguna Barang dalam hal:
- 1. Tahap Persiapan
 - a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
 - b. Mengumpulkan dokumen sumber;
 - c. Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;
 - d. Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
 - e. Menyiapkan data awal;
 - f. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) beserta tata cara pengerjaannya.
 - 2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Menghitung dan meneliti kondisi barang;
 - b. Menempelkan label registrasi sementara;
 - c. Mencatat hasil inventarisasi pada KKI;
 - d. Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
 - e. Mengelompokkan dan Kodefikasi;
 - f. Memilah sesuai Kondisi Barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat, Berlebih, Tidak Diketemukan);

- g. Meneliti kelengkapan eksistensi barang;
- h. Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa.

3. Tahap Pelaporan

- a. Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI);
- b. Membuat Surat Pernyataan Kebenaran Hasil Pelaksanaan Inventarisasi;
- c. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi BMN;
- d. Meminta pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMN beserta DBHI dan Surat Pernyataan kepada Penanggungjawab UPKPB;
- e. Menyampaikan laporan ke UAPB tembusan ke KPKNL.

4. Tahap Tindak Lanjut

- a. Membukukan dan mendaftarkan di Buku Barang, KIB, atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);
- b. Memperbaharui KIB, DBR, atau DBL sesuai hasil inventarisasi;
- c. Menempelkan label permanen;
- d. Rekonsiliasi hasil inventarisasi dengan UAPB dan KPKNL;
- e. Tindak lanjut barang yang hilang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Desember 2025

Plt. KEPALA SEKRETARIAT,



Hengky Eka Putra, S.IP

NIP.19800226 201101 1 001

Lampiran
Keputusan Plt. Kepala Sekretariat
Nomor : 63/PL.09/SB-14/12/2025
Tanggal : 1 Desember 2025

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
PADANG**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Hengky Eka Putra, S.IP	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Hengky Eka Putra, S.IP	Kepala Sub Bagian Administrasi	Ketua
3	Febrian Syahputra, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Sekretaris
4	Intan Agmelia, A.Md. Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
5	Afdhal Amri, S.Kom	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 1 Desember 2025

Plt. KEPALA SEKRETARIAT,



Hengky Eka Putra, S.IP
NIP.19800226 201101 1 001